

**IMPLEMENTASI PASAL 71 PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUM 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAYANAN
KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

SKRIPSI



Oleh:
Hapsanah
NIM. 401.13.11.050
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**IMPLEMENTASI PASAL 71 PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUM 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAYANAN
KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum-Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
Hapsanah
NIM. 401.13.11.050
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapsanah

NIM : 4011311050

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun**

2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bangka

Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat
merupakan hasil karya sendiri dan benar aslinya. Apabila dikemudian hari
penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya
orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia
menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak
dipaksakan.

Penulis



(Hapsanah)

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 71 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

Oleh:
Hapsanah
NIM. 401.13.11.050
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

(Yokotani, S.H., M.H.)
NP.606206003

Pembimbing Pendamping

(Toni, S.H., M.H.)
NP. 608010028

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum



(Rio Armando Agustian, S.H., M.H)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 71 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH


SKRIPSI

Oleh:
Hapsanah
NIM: 4011311050
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji
Pada Tanggal 13 Juli 2017

Majelis Pengaji

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | Syamsul Hadi, S.H, M.H.
NP. 606007014 |
| 2. Sekretaris | Yokotani, S.H., M.H.
NP. 606206003 |
| 3. Anggota | Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028 |
| 4. Anggota | Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.
NIP. 198504122014041002 |



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN

*Jika memang kebahagian mu sendiri bisa kamu dapatkan kenapa harus
meminta bantuan orang lain dan mengorbankan orang lain, kebahagian yang
sejatinya adalah kerja keras mu sendiri bukan kerja keras orang lain.

Nikmatilah setiap kebahagian sekecil apapun yang dikaruniakan Allah.*

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan semangat
dan doa dalam setiap langkah hidup, yaitu:

- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Sanusi dan Mamah Hj. Saidah tercinta. Terima kasih atas doa, bimbingan dan dukungan serta pengorbanan atas apa yang telah diberikan sampai sekarang ini hanya demi kesuksesanku dan masa depanku. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan demi terselesainya skripsi ini. Saudari-saudari ku Hamisah, Sutria, Una, Subaidah, S.E, Muhammad Said, terimakasih atas semangat dan arahan selama pembuatan Skripsi.
- ❖ Kepada sahabatku Mayasari, Emi Indah Lestari, Esty Onasi, Siti Rodiyah, Yuliana, Elis Aryani, Monika, Apriyanti, Taufik Nurjaman, Fauzan, Faisal, Fandri, Gilang, dan tidak lupa rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2013 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini selesai.
- ❖ Almamaterku tercinta, Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Hapsanah

4011311050

IMPLEMENTASI PASAL 71 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

Skripsi Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Tindak Pidana, Pelayanan Kesehatan

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Ketentuan pidana perlu diketahui maksud tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan. Dalam hal ini Pelayanan Kesehatanyaitu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan atau masyarakat secara keseluruhan. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui implementasi Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dalam penanggulangan tindak pidana dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam proses penetapan tindak pidana upaya penarifan dilapangan dalam hal pelayanan kesehatan. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *Yuridis Empiris* sedangkan metode pendekatan adalah *Yuridis Normatif*. Adapun hasil penelitian ini keefektifitasan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam penanggulangan tindak pidana pelayanan kesehatan bisa dikatakan belum efektif karena kegagalan dalam penerapan Pasal 71 lebih mendominasi dibandingkan keberhasilannya. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu, sumber daya manusia dalam pengawasan belum maksimal dan petugas penyidikan tidak ada, kurangnya kesadaran masyarakat, dan belum maksimalnya sarana serta fasilitas yang ada.

ABSTRACT

Hapsanah

4011311050

THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 71 OF REGIONAL REGULATION NUMBER 1 YEAR 2012 CONCERNING ON SERVICE RETRIBUSION IN THE PREVENTION OF CRIMINAL ACT OF HEALTH SERVICES IN BANGKA TENGAH REFENCY

Thesis of Law Faculty, 2017

Keyword: Regional Regulation, Criminal Act, Health Services

Regional Regulation is legislation which is formed by Regional House of Representatives with the approval of the Head of Region Governor or Regent/Mayor. Criminal provisions need to know the purpose of criminal act i.e. prohibited act which is prohibited by a law of prohibition which is accompanied by threats of sanctions in the form of certain criminal sanctions to those who violates the ban. In this case, health services is an effort that can be done to improve the degree of health either individual or society as a whole. The purpose of this research is to determine the implementation of Article 71 of Regional Regulation Number 1 Year 2012 in the Prevention of Criminal Act in determining the health service tariff at central Bangka Regency and to determine factors affecting law enforcement in the process of determining tariff efforts in the field in terms of health services. The research method used was empirical juridical research method while approach method used juridical normative. The result of this research indicated that the effectiveness of Article 71 of Regional Regulation Number 1 Year 2012 Concerning on general Service Retribution in the Prevention of Criminal Act of Health Services can be said not effective yet because the failure in the implementation of Article 71 is more dominate than is success. The affecting factors are human resources in supervision have not been maximized and the investigation officer does not exist, the lack of public awareness and facilities that have not been maximized.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“Implementasi Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.”** Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program strata satu program studi hukum di Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang ada pada Skripsi, oleh karena itu skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama ditujukan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.,Si., Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terima kasih atas waktu, masukan yang diberikan selama menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Yokotani, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, masukan dan ilmu dalam membimbing Skripsi ini.
5. Bapak Toni, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas waktu masukan dan ilmu dalam membimbing Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah mendidik penulis selama di bangku kuliah.
7. Bapak dan Ibu, AAK, AUK, dan Petugas Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama di bangku kuliah.
8. Bapak Mukhrim selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Ibu Nila selaku Seksi Pelayanan Kesehatan di bidang Retribusi Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, terima kasih untuk bantuan dan kerjasamanya dalam memberikan data fakta penelitian, guna memperlancar penyelesaian Skripsi saya.
9. Bapak Heri Sianturi selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, terima kasih telah memberikan keterangan untuk kebutuhan penelitian Skripsi ini.
10. Untuk keluarga besarku, terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang diberikan kepada penulis.
11. Untuk Almamaterku dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2013 Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan dukungannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat saya hargai, akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pangkalpinang, 26 Mei 2017

Hapsanah

DAFTAR ISI

Hlm

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Analisis Data.....	21

BAB IITINDAK PIDANA, PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA UMUM

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
B. Retribusi Jasa Umum	
1. Pengertian Retribusi Jasa Umum.....	28
2. Kriteria Retribusi Jasa Umum.....	30
3. Jenis Retribusi Jasa Umum	30
4. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum	33
5. Dasar HukumRetribusi Jasa Umum.....	35
C. Pelayanan Kesehatan	
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan	36
a. Pengertian Kesehatan	36
b. Upaya kesehatan.....	37
c. Hukum Kesehatan	40
d. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	43
2. Ruang Lingkup Retribusi Pelayanan Kesehatan.....	44
3. Ketentuan Pelayanan Kesehatan.....	45

**BAB III IMPLEMENTASI PASAL 71 PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BANGKA
TENGAH.**

- A. Implementasi Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dalam penanggulangan tindak pidana dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 47
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum proses penetapan tindak pidana penarifan dilapangan dalam hal pelayanan kesehatan 83

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 84
- B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 3.1 Tarif Pelayanan Kesehatan	51
Tabel 3.2 Pasien yang tidak membayar atau kurang bayar dalam pembayaran retribusi pelayanan kesehatan di Puskesdes dan Puskesmas oleh wajib retribusi dalam hal ini pasien yang tidak memiliki asuransi ataupun keterangan lain.....	57
Tabel 3.3 Penyetoran ke kas daerah	58
Tabel 3.4 Tarif Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan di Lapangan	58
Tabel 3.5 Tarif Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan di Lapangan	59
Tabel 3.6 Tarif Pelayanan kesehatan yang diberlakukan di Lapangan	60
Tabel 3.7 Penyetoran retribusi pelayanan kesehatan dalam penyetoran ke Kas Daerah	60